



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN PADARINCANG

Alamat: Jl. Palka KM 33 Padarincang – Serang 42168

KEPUTUSAN CAMAT PADARINCANG

Nomor : 421.1/36/Kec/V/2020

Tentang :

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI WILAYAH KECAMATAN PADARINCANG

CAMAT PADARINCANG

- Menimbang : a. Bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu dilarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin resmi dari pemerintah.
c. Bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang;
9. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang.
- Memperhatikan : a. Proposal/profil penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya.
b. Hasil laporan tim survey Kecamatan Padarincang tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Lembaga yang bersangkutan, mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
c. Bahwa izin penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- | | |
|-------------------|--|
| Nama Lembaga | : KB NURUL HUDHA |
| Bentuk Pendidikan | : Kelompok Bermain (KB) |
| Status Hukum | : Sudah Berbadan Hukum |
| Alamat | : Jl. Palka Kp. Cipait RT 028 RW 006 Desa Clomas
Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang |
| Kepala Sekolah | : IYAM MARYANTI, M.Pd |
| Pemilik/Pendiri | : IYAM MARYANTI, M.Pd |
| Tanggal Pendirian | : 02 Januari 2008 |
| Tahap | : Perpanjangan |

Kedua.....

- Kedua : Izin penyelenggaraan tersebut pada diktum *pertama* berlaku Terhitung Mulai Tanggal **07 Februari 2020** sampai dengan Tanggal **07 Februari 2022**;
- Ketiga : Pemegang izin sebagaimana tersebut pada diktum *pertama* berkewajiban untuk:
1. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. menyampaikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. mengajukan permohonan izin kembali, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin operasional ini berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padarincang
Pada Tanggal : 20 Mei 2020



Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Bupati Serang
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang
3. Yth. Penilik PAUD Kecamatan Padarincang
4. Arsip.